

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PEMIMPIN DAN MACAM MACAM JARĪMAH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertanggungjawaban Pemimpin Menurut Hukum Pidana Islam

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud akibat dari perbuatannya itu.

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu di dasarkan kepada tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu di kerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadis di rawiyatkan oleh Imām Aḥmad dan Abū Dāwud disebutkan : Artinya : Dari ‘Āisyah ra. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal,dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dari anak kecil sampai ia

dewasa. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada yang akan dilakukan mereka ini tidak ada. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baliqh. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an yaitu :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النور: ٥٩)

Artinya : "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin." (Surat An-Nuur: 59)

Dapatkah suatu badan hukum mempertanggungjawabkan diri secara tiadanya dalam Islam ? Ahmad Hanafi menjawabnya secara negatif dengan alasan tiadanya unsur pengetahuan perbuatan dan pilihan dari badan-badan hukum Islam tidak juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Atas dasar ini seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan pidana orang lain. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam adalah segala

sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk kategori pemaafan. Namun orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan yang dilarang.

Pembebasan pertanggungjawaban itu merupakan ketetapan agama yang telah digariskan dalam al-Qur'ān dan Hadis Nabi. Satu riwayat menyebutkan ketika 'Ali bin Abī Ṭalib berkata kepada 'Umar bin Khaṭṭab : “tahukah engkau terhadap siapa kebaikan dan kejahatan itu dicatat dan mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, yaitu orang gila sampai ia waras, anak-anak sampai dia baligh (puber) dan orang tidur sampai dia bangun.”

Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah dikarenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang disuruh/diwajibkan oleh *syara'* dan mengerjakan yang dilarang oleh *syara'*.

Syariat Islam menolak sintetik atau pengujian untuk menentukan masalah abnormalitas dan kriminalitas. Menurut teori ini tak ada tindakan yang dapat disebut kriminal bila pada saat tindakan itu dilaksanakan pelaku

mengalami kekacauan mental atau adanya dorongan yang benar-benar tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya keseluruhan mental ataupun emosi. Kemampuan bertanggung jawab disini menunjukkan pada mampu atau tidak secara psikis bukan secara fisik.

Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang *mukallaf* dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif di masa-masa revolusi perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian sendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa, bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiyah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya.

Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh *syar'i* sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) di mana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain :

a. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya .

Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumanya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama di sini adalah melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan perbuatan *syar'i* setelah diketahui *syar'i* melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana, baik tindak pidana ringan atau tindak pidana berat, yang disengaja atau tidak disengaja. Adapun pengertian

syarat (*syar'i*) adalah sesuatu yang menjadikan hukum Islam tergantung pada keberadaannya mengharuskan ketidakberadaan suatu hukum Islam.

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau berbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.

Apabila suatu perbuatan terdapat faktor pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan kemaksiatan (melawan hukum) dengan adanya dua unsur mengetahui dan memiliki, maka pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat berfungsi sebagai preventif, sehingga terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin menyadari akan konsekuensi tindak pidana dari perbuatan yang dilakukannya dengan penuh resiko ancaman hukumannya.

b. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan disini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara tindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam undang-undang hanya saja tindak pidana merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini akan membawa beberapa konsekuensi dalam memahami tindak pidana. Karena menurut para ahli hukum kesalahan harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan kesalahan itu sendiri adalah faktor penentu dari pertanggungjawaban. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pemahaman ini penting bukan saja secara akedemis tetapi juga sebagai suatu kesadaran dalam membangun masyarakat yang sadar akan hukum.

Sebuah adegium sebagaimana yang telah penulis yang kemudian menjadi isyarat bahwa tidak dapat dipidana adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang objektif artinya tentang kesalahan dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* yang membagikan kepada tiga bagian.

- a. Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan (*opzeto of schuld*)
- b. Kesalahan juga meliputi sifat melawan hukum (*de wederrechtelijk heid*)
- c. Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab (*detoerekenbaaheid*)

Yang menentukan terjadinya kesalahan, bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya sipelaku akan tetapi dapat dipidananya sipelaku. Karena kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, kesalahan yang menentukan dapat di dipertanggungjawabkannya sipelaku adalah hal mana cara melihat bagaimana melakukannya, sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya sipelaku dengan memberikan sanksi hal demikian adalah cara melihat bagaimana dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasanya dibedakan dari pertanggungjawaban mutlak. Bila tatanan hukum menetapkan dilakukannya suatu tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang dapat menimbulkan kejadian yang tidak dapat dibedakan antara kasus yang

kejadiannya itu disengaja atau dapat diantisipasi oleh individu yang perilakunya dipertimbangkan dan kasus di mana kejadiannya berlangsung tanpa disengaja atau tanpa diantisipasi atau dapat disebut kecelakaan atau kesengajaan. Pada kasus yang pertama adalah pertanggungjawaban yang berdasarkan kepada kesalahan, sedangkan pada kasus yang kedua jika dimaksudkan apakah maksud dari sipelaku bersifat jahat secara subjektif dengan tujuan menimbulkan luka atau kerugian atau sebaliknya bersifat baik.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasanya mencakup persolan kelalaian. Kelalaian terjadi biasanya adalah karena tidak terjadi pencegah suatu perbuatan yang menurut hukum itu dilarang. Kendatipun kelalaian itu tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

B. Tindak Pidana dan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam istilah Islam dikenal dengan nama “*Jarimah*” (جريمة). Dalam pembagian *jarimah* atau tindak pidana yang paling penting adalah pembagian tindak pidana yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisās* dan *diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

1. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah Hudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*.

Pengertian hukuman *ḥad*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

الْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“ Hukuman *ḥad* adalah hukuman yang ditentukan oleh *Syara’* dan merupakan hak Allah “¹

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah hudūd* adalah sebagai berikut :

- a. Hukumannya terbatas dan tertentu, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara’* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah swt semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman *ḥad* itu adalah hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh hak perseorangan (orang yang menjadi korban atau kerabat) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarīmah hudūd ini ada tujuh macam, yaitu :

- a. *Jarimah zina*

¹ ‘Abd. Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al- Jinā’iy al-Islāmy*, Juz I, (Beirut, Dār al-Kutub, tt), 609

- b. *Jarimah qadzaf*
- c. *Jarimah syārib al-khamr*
- d. *Jarimah* pencurian
- e. *Jarimah hirabah*
- f. *Jarimah riddah*, dan
- g. *Jarimah* pemberontakan (*al-Bagyu*)²

2. *Jarīmah Qiṣās*

Jarīmah Qiṣās dan *diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣās* dan *diyat*. Baik qisas maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. *Qiṣās* dan *diyat* merupakan hak manusia, oleh karena itu maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarga dan kerabatnya.

Pengertian *Qiṣās* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abū Zahrah adalah :

المُسَاوَاةُ بَيْنَ الْجَرِيمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

“Persamaan dan keseimbangan antara *jarimah* dan hukuman”³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *jarīmah qiṣās* atau *diyat* dan *jarīmah hūdūd* keduanya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'. Perbedaannya adalah hukuman ḥad adalah hukuman merupakan

² ‘Abd Qadir ‘*Audah, al-Tasyri’...*, *ibid*.

³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al fiqh al Islamiy*, Dar al-Fikr al-Araby, tt), 380

hak Allah dan tidak dapat digugurkan oleh korban atau kerabat korban, sedangkan *jarīmah qīṣaṣ* adalah hak manusia yang dalam hal ini bisa digugurkan oleh korban atau kerabat korban.

Pembunuhan disebut sebagai perampasan nyawa terhadap orang lain, disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa yang berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Perampasan nyawa merupakan menghilangkan nyawa orang dari raganya sehingga menyebabkan matinya atau teraniayanya orang tersebut. *Jarimah Qīṣās* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun bila diartikan dengan arti yang lebih luas, maka akan mencakup dalam lima macam. Yaitu: Dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan dikategorikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*Qatlu al-‘Amdy*)
2. Pembunuhan yang dilakukan dengan serupa sengaja (*Syib-hual-‘Amdy*)
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (*Qatlu al-khṭa’*)
4. Penganiayaan sengaja (*al-Jināyah ‘alā mā dūna al-nafs ‘Amdan*)
5. Penganiayaan tidak disengaja (*al-Jināyah ‘alā mā dūna al-nafs Khṭa’an*)

Pembunuhan dengan sengaja ialah seorang secara sengaja dan terencana membunuh orang lain dengan niat yang kuat bahwa dia harus

membunuhnya. Pada tindak pidana Pembunuhan yang disengaja terdapat 2 (dua) unsur, yang terdiri dari :

1. Perbuatan itu dikehendaki
2. Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh pelakunya.

Pembunuhan dengan tidak sengaja ialah seorang secara tidak sengaja dan tidak terencana telah mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Misalnya kecelakaan lalulintas yang hingga mengakibatkan meninggalnya orang lain, atau memanah binatang buruan, ternyata anak panahnya nyasar mengenai orang hingga meninggal dunia.

Pembunuhan dengan menyerupai sengaja contohnya seorang bermaksud memukulnya, yang secara kebiasaan tidak bertujuan hendak membunuhnya, namun ternyata yang jadi korban meninggal dunia.

Dalam Islam, para ulama sepakat bahwa delik pembunuhan merupakan delik yang besar, sehingga ada hadis riwayat dari Ibnu Mas'ūd yang mengatakan bahwa yang pertama diadili pada hari kiamat adalah soal "darah." Juga ada hadis lain yang artinya "yang pertama kali diperhitungkan atas diri hamba ialah sholatnya dan yang mula-mula diadili diantara manusia adalah darah." Begitu juga dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 32, Allah swt berfirman yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا جَمِيعًا ... (المائدة : ٣٢)

Artinya:“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa Yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (al-Mā'idah: 32)⁴

Dalam ayat tersebut Allah swt menggambarkan bahwa betapa besarnya dosa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, sehingga digambarkan seakan-akan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia.

Ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain dalam surat: al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة : ١٧٨)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁵ (al-Baqoroh: 178)

Jarīmah pembunuhan juga dijelaskan di dalam al-Qur'ān surat al-

Mā'idah ayat 45:

⁴ Al-Qur'ān al-Karīm, terj. Departemen Agama RI, (Surabaya: CV Karya Utama, 2000), 164

⁵ *Ibid.*, 43.

وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة : ٤٥)

Artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka pun ada qisas nya. Barangsiapa yang melepaskan hak *qisas* nya maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."⁶

Hal tersebut juga diterangkan dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الأنعام : ١٥١)

Artinya: "...Dan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sebab sesuatu yang benar, demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya."⁷

Jarimah pembunuhan juga dijelaskan di surat al-Isrā' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء : ٣٣)

Artinya:" Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya , tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."⁸

⁶ *Ibid.*, 167.

⁷ *Ibid.*, 214

⁸ *Ibid.*, 429.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum di atas, maka dirumuskan garis hukum sebagai berikut:

- a. Allah SWT mewajibkan kepada orang-orang yang beriman qīṣas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.
- b. Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.
- c. Tidak layak bagi orang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali dengan tidak sengaja.
- d. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah masuk neraka jahannam dan kekal di dalamnya.⁹

3. *Jarimah Ta'zir*

a. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zir*.

Pengertian *Ta'zir* berasal dari kata *يَعْزِرُ - عَزَرَ* yang secara etimologis berarti *الرَّدُّ وَالْمَنْعُ*, yaitu menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, Imam

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cct. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 28-29.

Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh M.Nurul Irfan menjelaskan bahwa *Ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *shara'* yang bersifat mendidik.¹⁰ Maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.¹¹

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ūli al-amri*, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.¹²

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam

¹⁰ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

¹¹ Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), 178.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

Undang-Undang.¹³ *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.¹⁴

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari *jarīmah ta'zīr* dikarenakan *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu dianggap maslahat pula pada tempat lain.¹⁵ Penerapan hukuman *ta'zīr* berbeda-beda, baik status pelaku, maupun hal lainnya. Terkait teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* terdapat hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْلُوا ذَوِي
الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ (وراه أحمد)

Artinya: “ Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda, “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan

¹³ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rinca Cipta, 1992), 14.

¹⁴ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 143.

¹⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75

atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudūd*.” (HR. Ahmad).¹⁶

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing.¹⁷

Maksud dari dilakukannya *ta'zīr* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi *hudūd*. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi *ta'zīr*, tidak sampai pada sanksi *hudūd*.¹⁸

b. Dasar Hukum Disyariatkannya Jarīmah Ta'zīr

Al-Qur'ān dan al-Hadīth tidak menjelaskan secara terperinci baik dari segi bentuk jarīmah maupun bentuk hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* menggunakan kaidah sebagai berikut¹⁹:

التَّعْزِيرُ تَدْوَرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

¹⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 493

¹⁷M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 141.

¹⁸Ibid, 147.

¹⁹Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49.

Artinya: “ Hukum *Ta'zīr* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.”

Maksud dari penjelasan tersebut adalah hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Dasar hukum disyariatkannya hukuman *ta'zīr* terdapat pada beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Adapun hadis yang dijadikan dasar adanya *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ.

Artinya: “ Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw menahan seseorang karena disangka melakukan kesalahan.” (HR. al-Tirmizi).²⁰

Hadis tersebut menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh kali cambukan. Untuk membedakan dengan *jarimah hudūd*, dengan batas hukuman ini maka dapat diketahui mana *jarimah hudūd* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zīr* karena *jarimah hudūd* dalam segi hukuman telah ditentukan secara jelas baik jenis *jarimah* maupun sanksinya, sedangkan *jarimah ta'zīr* adalah *jarimah* yang

²⁰Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Turmuzī*, bab Menahan Diri Untuk Tidak Menuduh, Hadith No.1337

hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ūli al-amri* untuk menetapkannya.²¹

Sanksi *jarīmah ta'zīr* secara penuh terletak pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Pertimbangan paling utama adalah tentang akhlak. Misalnya saja pelanggaran terhadap lalu lintas, dan pelanggaran lain yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh *naṣ*. Dalam menetapkan sanksi hukuman terhadap *jarīmah ta'zīr*, acuan utama penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi segenap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan. Disamping itu penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip *syar'i (naṣ)*.²²

c. Pembagian *Jarimah Ta'zīr*

Berikut adalah wilayah pembagian *Jarīmah Ta'zīr*:

1. *Jarīmah Hudūd* atau *Qīṣaṣ* dan *Diyat* yang terdapat shubhat, maka sanksinya dialihkan ke sanksi *ta'zīr*, seperti:

1) Orangtua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya, yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ
يَجْتَاخَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya: “ Dari Jābir bin ‘Abdullah berkata, "Seseorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku." Maka beliau bersabda: "Engkau dan hartamu milik ayahmu." (HR. Ibnu Majah)²³

²¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS), 182-183.

²² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, 77.

²³ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Ibnu Majah*, bab Hak Lelaki Atas Anak dan Hartanya, Hadith No.2282

2) Orangtua yang membunuh anaknya. Dalilnya, yaitu:

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالِحَدَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَرَفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَفَتَنُوكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ (رواه أحمد)

Artinya: Dari Mujāhid dia berkata, seorang lelaki menebas anaknya dengan pedang sehingga membunuhnya, kemudian perihal tersebut diangkat kepada Umar, maka Umar berkata, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Seorang bapak tidak diqishash karena membunuh anaknya "Niscaya aku akan membunuhmu sebelum kamu bermalam." (HR. Ahmad)²⁴

Ada dua hadis yang menggambarkan bahwa *jarimah Hudūd, Qiṣaṣ* dan *Diyat* dialihkan kepada sanksi *Ta'zīr*. Hadis pertama menjelaskan tentang seseorang yang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, maka hukuman *Hudūd* bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus tersebut persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul, berdasarkan hadis di atas.²⁵ Sedangkan hadis kedua melarang pelaksanaan *Qiṣaṣ* terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Dengan adanya kedua hadis ini menimbulkan *syub-hat* bagi pelaksanaan *qiṣaṣ* dan *had*.²⁶ Adapun mengenai *shub-hat*, disandarkan kepada hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ. (رواه الترمذي)

²⁴Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imām Hadith, *Kitab Musnad Ahmad*, hadis No.94.

²⁵Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 35.

²⁶Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 144.

Artinya: “ Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman ḥad dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman." (HR. al-Tirmizī)²⁷

2. *Jarīmah Ḥudūd* atau *Qīṣaṣ-Diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Misalnya percobaan pembunuhan, percobaan pencurian dan percobaan zina.
3. *Jarīmah* yang ditentukan al-Qur'ān dan al-Ḥadīth, namun tidak ditentukan sanksinya. Seperti penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarīmah* yang ditentukan ūli al-amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan dan *money laundry*.

Jarīmah ta'zīr apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua²⁸:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat baik itu formil, materil dan moril, mencium wanita yang bukan muhrimnya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

²⁷Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imām Ḥadīth, *Kitab Sunan Tirmizī*, bab Hukum Hudud, Hadith No.1344

²⁸Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 144.

2. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu), yang setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya pada penghinaan, penipuan, dan melanggar hak privasi milik orang lain (memasuki rumah orang lain tanpa izin).

Ketiga macam *jarīmah* yang telah disebutkan diatas, merupakan materi pembahasan *Fikih Jināyat* atau hukum Pidana Islam. Dalam hal ini penulis²⁹ akan menekankan pembahasan tentang *ta'zīr*, dan bahwa beberapa hukum pembahasan *qisās* atau *hudūd* yang tidak memenuhi syarat tertentu maka hukum *jarīmah*nya harus dimasukkan dalam *ta'zīr* dengan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

²⁹ Muslich A. Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), xii.